



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di RT.04 RW.02, Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Weskust, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Curup tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan 685/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 15 Desember 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu di Kelurahan Tebat Karai pada tanggal 1 Juli 2012 dengan wali nikah adalah wali hakim, dengan maskawin berupa uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 233/01/VII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 5 Juli 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tebat Karai selama lebih kurang satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Desa Weskust selama lebih kurang satu bulan dua minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pensiunan selama lebih kurang delapan bulan dua minggu;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat ketika Penggugat dalam keadaan sakit;
- Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga orangtua Penggugat yang membantu untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat lebih mendengarkan perkataan orangtua Tergugat dari pada perkataan Penggugat sebagai isteri;
- Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 4 April 2013, berawal ketika Penggugat sedang sakit kemudian adik kandung Tergugat datang menjemput Tergugat dan adik kandung Tergugat juga menyampaikan pesan dari orangtua Tergugat bahwa agar Tergugat tidak usah mengurus dan menunggu Penggugat yang sedang sakit-sakitan, karena mendapat pesan tersebut Tergugat langsung pamit kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Tergugat juga mengatakan bahwa orangtua Tergugat melarang Tergugat untuk mengurus dan menunggu Penggugat yang sedang sakit-sakitan, mendengar perkataan Tergugat tersebut lalu Penggugat menanyakan mengapa Tergugat ingin meninggalkan Penggugat yang sedang sakit, namun Tergugat hanya

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa orangtua Tergugat menyuruh Tergugat untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat, setelah itu Tergugat langsung pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Weskust, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tebat Karai;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 4 April 2013, Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama tiga tahun tujuh bulan;

8. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat mencabut perkaranya karena menunggu anaknya lahir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menyatakan perkara Nomor 656/Pdt.G/2016/PA Crp. selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Noor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Crp selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Orba Susilawati, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yurni** dan **H. Hartawan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Leni Puspawati** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Orba Susilawati, M.H.I.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yurni

H.Hartawan, S.H.,M.H.

Panitera,

Dra. Leni Puspawati

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 270.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 361.000,- |

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)